

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Perusahaan pemenuhan harus memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan .

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara non-migas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar ,pemotong, pemungut pajak.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ada beberapa pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut. Yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, jenisnya meliputi:

- a. Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Bea Materai
- d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
- e. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan atau yang sering disebut dengan (PPh) diklasifikasikan menjadi beberapa pasal, antara lain yaitu:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22
- c. Pajak Penghasilan Pasal 23
- d. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Sebagai salah satu contohnya yaitu pada BUT Sarulla Operations Ltd, yaitu sebagai bentuk usaha tetap yang bergerak dalam bidang sumber daya panas bumi dan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi sejalan dengan tujuan Pemerintah di mana Proyek Sarulla dapat berkontribusi 330 MW sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk penyediaan listrik 35.000 MW nasional.

Adapun jenis-jenis pajak yang dapat dipungut pada BUT Sarulla Operations Ltd diantaranya PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2. Dalam pelaksanaan perpajakan BUT Sarulla Operations Ltd menggunakan sistem pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke tiga (*With Holding System*). Salah satu yang menggunakan pemotongan adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan.

Menurut Resmi (2014, hlm 303) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 termasuk dalam *With Holding System* yaitu pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu:

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek pajak dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan

d. Bentuk Usaha Tetap

e. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya

f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali pejabat pembuat akta tanah tersebut camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- 2.) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.

Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak yang didapatkan dari jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain tidak dikurangi beban apapun dan tidak dikalikan dengan presentasi tertentu. Jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

BUT Sarulla Operations Ltd merupakan bentuk usaha tetap. Bentuk Usaha (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Salah satu jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu Jasa Konsultan. Jasa Konsultan merupakan pemberian *advice* (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli dalam pelaksanaannya

BUT Sarulla Operations Ltd banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan perusahaan untuk mendapatkan jasa dari pihak lain. Salah satu jasanya yaitu jasa konsultan. Jasa Konsultan mempunyai peranan yang sangat penting bagi BUT Sarulla Operations Ltd terutama untuk memperoleh saran dari konsultan untuk menyelamatkan bisnis mereka ke arah perubahan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan sesuai dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah berlangsung selama 3 bulan di BUT Sarulla Operations Ltd, maka penulis menyusun hasilnya dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Atas Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pada BUT Sarulla Operations Ltd”**.

I.2 Ruang Lingkup

Dalam menjalankan bisnis BUT Sarulla Operations Ltd membutuhkan jasa profesional dalam suatu bidang usaha untuk mendapatkan advice yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya, dalam hal ini BUT Sarulla Operations Ltd adalah sebagai pengguna Jasa yang diberikan oleh PT Harsono Sutanto Strategic

Sesuai dengan maksud dan tujuan tugas akhir ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari konteks, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu, penulis memfokuskan pada jasa yang digunakan oleh BUT Sarulla yaitu layanan profesional yang diberikan sehubungan dengan bisnis, pajak ,bea cukai, layanan konsultasi yang diberikan oleh PT Harsono Strategic khususnya mengenai perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penyusunan tugas akhir ini adalah:

- a. Mempelajari lebih jauh penerapan pemungutan PPh 23 dalam dunia kerja suatu perusahaan.
- b. Sebagai penambah wawasan dan pengalaman dalam memahami penerapan pemungutan PPh 23.
- c. Menerapkan ilmu yang sebelumnya telah dipelajari pada masa perkuliahan.

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan pada BUT Sarulla Operations Ltd.


I.4 Sejarah BUT Sarulla Operations Ltd

BUT Sarulla Operations Ltd merupakan sebuah Badan Usaha Tetap, secara sah didirikan berdasarkan Undang-Undang Kepulauan Cayman, yang mengikuti patuh hukum yang berlaku di Republik Indonesia, beralamat di Gedung *The Energy*, Lantai 51, SCBD Lot 11 A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 dan kantor lapangan di Pahae, Tapanuli Utara. BUT Sarulla Operations Ltd menjalankan proyek untuk menghasilkan energi panas bumi terbarukan. BUT Sarulla Operations Ltd mempunyai *Joint Operations Agreement (JOA)* yang dibentuk oleh sekelompok operator tenaga panas bumi spesialis dan pengembang daya lokal dan internasional yang didirikan dengan kehadiran yang mapan di Indonesia, yaitu PT Medco Power Indonesia, Itochu Corporation, Kyushu Electric Power Co., Inc., dan Ormat International, Inc dan pengoperasian proyek tenaga panas bumi didukung oleh beberapa kontrak yaitu kontrak pengeboran dengan Halliburton, kontrak pengadaan alat dengan Hyundai Engineering & Construction, kontrak konstruksi dengan PT Multi Fabrindo Gemilang, kontrak kerjasama dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dan kontrak Penjualan Energi (Listrik) dengan PT PLN (Persero).

Proyek Panas Bumi Sarulla merupakan bagian inti dari program pengembangan listrik pemerintah Indonesia dan proyek panas bumi yang didanai oleh swasta untuk berhasil menyelesaikan pengaturan pembelian tenaga listrik di bawah program tersebut. Untuk mengantisipasi permintaan listrik di Sumatera Utara, Sarulla Operations Ltd (“SOL”) akan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi berskala tunggal terbesar di dunia dengan kapasitas 3x110 MW (“Proyek”). Lokasi proyek berada di kawasan Pahae Julu dan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Unit pertama yang beroperasi secara komersial dijadwalkan mulai pada 2016 diikuti oleh dua unit lainnya masing-masing pada tahun 2017 dan 2018.

Proyek ini juga akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan Indonesia untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan menjadi sekitar 23% dari total portofolio pada tahun 2025, dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Sarulla diharapkan dapat menghemat sekitar 1,3 juta ton emisi karbon dioksida setiap tahunnya.

I.5 Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab pada BUT Sarulla Operations Ltd adalah sebagai berikut:

1. *Chief Executive*, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran.
 - b. Merencanakan dan mengelola proses penganggaran, lalu mengamati dan menganalisis apabila ada kejanggalan dalam praktiknya.

- c. Mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan dengan keefektivan dan biaya seefisien mungkin.
2. *Executive Secretary*, bertugas untuk memberikan bantuan administrasi pada *Chief Executive* dengan membuat laporan statistik, menangani permintaan informasi, dan melakukan fungsi administrasi seperti menyiapkan surat-menyurat, menerima tamu, mengatur panggilan konferensi, dan jadwal pertemuan.
3. *Chief Financial*, bertugas untuk mengelola risiko keuangan korporasi, bertanggung jawab untuk perencanaan keuangan dan pencatatan, serta pelaporan keuangan untuk manajemen yang lebih tinggi.
4. *Chief Administration*, bertugas untuk memberikan arahan kepada sebuah organisasi melalui perencanaan, pembuatan kebijakan, dan berkoordinasi di berbagai kegiatan perusahaan.
5. *Chief Operating*, tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional perusahaan.
 - b. Membuat strategi dalam pemenuhan target perusahaan dan cara mencapai target tersebut.
 - c. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan.
6. *VP External Relation & Corp Counsel*, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
 - a. Menuliskan kebijakan (*policy*) dari direksi perusahaan dan pemegang saham.
 - b. Memberi arahan hukum dan pelatihan kepada jajaran manajemen serta karyawan.
 - c. Memastikan kepatuhan hukum terhadap kegiatan perusahaan.
7. *VP Engineering*, bertugas untuk membuat perencanaan strategis, desain proyek, jaminan kualitas, dan penyelesaian masalah serta bermitra dengan manajemen dan mengembangkan sistem dan kontrol untuk memastikan standar kualitas.
8. *Sr. Resource Manager*

- a. Memimpin dan mengkoordinasi untuk memastikan kesuksesan program pengembangan karyawan pada tingkat tertinggi dan selaras dengan visi dan misi perusahaan.
 - b. Mengawasi hubungan antar karyawan, memberikan konseling, dan memberikan saran kepada manajer untuk mendukung pemecahan masalah apabila karyawan memiliki masalah dengan perusahaan.
9. *Finance & Accounting Manager*, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
- a. Merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol fungsi keuangan dan akuntansi di perusahaan dalam memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan tepat waktu untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian target keuangan perusahaan.
 - b. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
 - c. Merencanakan dan mengkoordinasi pengembangan sistem dan prosedur keuangan dan akuntansi, serta mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur, serta mengurangi risiko keuangan.
10. *Project Finance Manager*, bertugas untuk perencanaan, manajemen, koordinasi, dan kontrol keuangan dari proyek konstruksi.
11. *Human Resources & General Affairs Manager*
- a. Bertanggung jawab di dalam pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sumber daya manusia, termasuk pengembangan kualitasnya dengan berpedoman pada kebijakan dan prosedur yang berlaku di perusahaan (peraturan perusahaan).
 - b. Melakukan proses penggajian berdasarkan data yang benar sehingga pembayaran gaji dapat dilakukan dengan jumlah yang benar dan tepat waktu.

- c. Mendukung seluruh kegiatan operasional produksi dan kantor dengan melakukan proses pengadaan seluruh peralatan dan bahan baku seperti alat tulis kantor, AC, listrik, air, dan lain-lain.

12. *CSR Manager*

- a. Menentukan dan mengembangkan strategi yang mendukung CSR perusahaan.
- b. Melakukan penelitian, mengemukakan gagasan, mengembangkan kebijakan, membuat detail rencana, membangun hubungan dengan organisasi lain, dan kemudian diterapkan dalam berbagai kegiatan yang memberi dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

13. *Mechanical Engineering & Schedule Manager*

- a. Merencanakan dan mengarahkan seluruh aspek aktivitas mesin dalam suatu organisasi.
- b. Memastikan seluruh proyek.

14. *PM Contract Manager*

- a. Mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara dini.
- b. Melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana.
- c. Mengontrol proyek yang ditanganinya. Proyek harus selesai sesuai dengan anggaran, spesifikasi, dan waktu yang telah ditentukan.

15. *Site Construction Manager*

- a. Memastikan bahwa proyek dengan aman sesuai jangka waktu dan anggaran yang telah ditentukan.
- b. Mengawasi berbagai kegiatan operasi mesin di lokasi proyek sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan.
- c. Mengawasi kegiatan fabrikasi, pengoperasian, aplikasi, pemasangan, dan/atau perbaikan produk mekanik.

16. *Plant Manager*

- a. Merencanakan implementasi strategi dan operasional pabrik secara tepat sesuai strategi bisnis perusahaan.

- b. Memonitor penyusunan rencana kerja harian pabrik sesuai rencana tahunan dan bulanan.
 - c. Memonitor dan menganalisa pencapaian produktivitas pabrik serta rencana operasional harian untuk pemenuhan pencapaian target yang telah ditetapkan.
17. *Procurement Manager*, bertugas untuk menyediakan input berupa barang maupun jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi maupun kegiatan lain dalam perusahaan dan menyediakan jasa seperti jasa transportasi dan pergudangan, jasa konsultasi dan sebagainya.
18. *External Relation Manager*
- a. Menyusun strategi untuk meningkatkan citra perusahaan.
 - b. Melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan tokoh masyarakat atau adat organisasi masyarakat serta LSM yang berkaitan dengan perusahaan.
19. *Legal Counsel/Corp Secretary*
- a. Memberikan masukan dalam pengambilan keputusan yang strategis.
 - b. Memberikan masukan mengenai regulasi bisnis.
 - c. Memberikan masukan mengenai etika dalam berbisnis.
 - d. Melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
 - e. Menangani dokumen dan perizinan serta menangani permasalahan hukum, baik untuk masalah perdata maupun pidana.

I.6 Kegiatan Organisasi

BUT Sarulla Operations Ltd bergerak dibidang usaha panas bumi. Berikut kegiatan usaha BUT Sarulla Operations Ltd sebagai berikut:

- a. Survei Pendahuluan;
- b. Penetapan Wilayah Kerja dan Pelelangan Wilayah Kerja;
- c. Eksplorasi;
- d. Studi Kelayakan;
- e. Eksploitasi; dan
- f. Pemanfaatan

I.7 Manfaat Peninjauan

a. Secara Teoritis:

- 1) Memperoleh pengetahuan dibidang administrasi perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan.
- 2) Memperdalam dan meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan wawasan di lapangan mengenai dunia kerja khususnya di dunia keuangan.
- 3) Penulis dapat mengetahui tentang penerapan pemungutan PPh Pasal 23 oleh BUT Sarulla Operations Ltd.

b. Secara Praktis

- 1) Penulis berharap hasil tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang PPh Pasal 23.
- 2) Dapat dijadikan referensi awal bagi mahasiswa khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis.
- 3) Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktik yang diperoleh selama mengikuti masa perkuliahan.

